

SP Penggunaan Ambulans

a. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien datang 2. Paisein diperiksa Dokter 3. Dinyatakan oleh dokter dalam keadaan gawat darurat sehingga harus dirujuk menggunakan ambulans
2.	Sistim, mekanisme dan prosedur	Pasien Datang Pemeriksaan Dokter Dirujuk Tenaga medis mempersiapkan pasien Pasien dibawa ambulans ke RS Komunikasi dengan RS → ↓ ← ← ↓ 1. Pasien melakukan pendaftaran 2. Pasien diperiksa oleh dokter 3. Dokter menyatakan bahwa pasien harus dirujuk 4. Dokter melakukan komunikasi dengan rumah sakit 5. Dokter memastikan pasien diterima di rumah sakit 6. Tenaga medis mempersiapkan pasien untuk dirujuk 7. Pasien dibawa dengan ambulans ke rumah sakit
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tergantung dari rumah sakit yang menerima pasien (komunikasi dengan rumah sakit)
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan tarif/biaya
5.	Produk pelayanan	Pasien gawat darurat sampai ke rumah sakit
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Langsung : dapat dilakukan melalui Tim Penanganan Komplain Puskesmas Dobo 2. Datang langsung ke kantor Puskessams Dobo Jln. Umar Anakoda 3. Melalui WA (085243552698) 4. Melalui email : pkmdobo90@gmail.com

b. Proses Pengelolaan Pelayanan Internal (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Permenkes No. 43 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Rujukan 2. Ambulans
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter yang memiliki surat ijin praktek Paramedis yang memiliki basic life support
4.	Pengawasan Internal	1. Tim Mutu Puskesmas Dobo 2. Tim Audit Internal Puskesmas dobo
5.	Jumlah Pelaksana	1 Dokter 1 Paramedis 1 Sopir
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Identitas yang memberikan aduan tidak dipublikasikan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Loka Karya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 Bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

KEPALA PUSKESMAS DOBO



MARIA M. KAREMY, SKM

NIP. 19840205 201001 2 023